

Perdagangan Orang Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

HERNIMUS RATU UDJU

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang/ *human trafficking* dari perspektif hukum hak asasi manusia adalah kejahatan yang menempatkan manusia khususnya perempuan usia produktif dan anak-anak sebagai objek yang menghilangkan atau merendahkan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia yang dianugrahi hak, harkat dan martabat kemanusiaan. Kejahatan Perdagangan orang telah meluas dan membudaya hampir di seluruh dunia terutama di Negara-Negara berkembang atau dunia ketiga termasuk Indonesia. Faktor penyebab terjadinya perdagangan orang adalah: faktor kesadaran hukum dan cara berfikir masyarakat yang salah terhadap bekerja di luar negeri, faktor kemiskinan, faktor cepat ingin kaya, dan faktor budaya dan kebiasaan masyarakat. Karena itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh Negara untuk mengambil tindakan hukum seperlunya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang/*human trafficking*. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, kerja sama masyarakat internasional (Negara-Negara) sangat penting dilakukan agar tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah dan diberantas paling tidak diminimalisasikan.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Human trafficking from the perspective of human rights law is a crime that places human beings, especially women and children, as objects that eliminate or demean their dignity as a noble creature of God who are granted human rights and dignity. Human trafficking has become widespread and entrenched throughout the world, especially in developing countries or third world countries including Indonesia. Factors causing human trafficking are legal awareness factors and the wrong way of thinking of people working abroad, factors of poverty, factors of wanting to get rich, and factors of culture and habits of the community. Therefore it is necessary for the states to take legal action in preventing and combating human trafficking. In the effort to prevent and eradicate the crime of human trafficking, the cooperation of the international community is very important to be carried out so that the human trafficking can be prevented and eradicated at least minimized.

Keywords: Human Trafficking, Human Rights, Law.

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil perjuangan pekerjaan manusia dan juga merupakan anugerah Tuhan kepada manusia telah menyebabkan dunia khususnya di abad ke- 21 ini tidak mengenal batas lagi khususnya dibidang

komunikasi. Dampaknya adalah semua peristiwa atau hal yang terjadi di suatu belahan dunia dalam waktu yang sangat singkat dapat diketahui oleh manusia yang ada di belahan dunia lainnya. Era inilah yang oleh para ahli dikenal dengan istilah globalisasi. Di satu sisi globalisasi memberikan dampak positif bagi manusia sebab memberikan informasi/berita kepada manusia sehingga ia tahu dan mengerti kejadian yang terjadi tersebut. Namun pada sisi lain juga memberi dampak negatif bagi manusia, sebab kejadian yang terjadi di belahan dunia tersebut bisa saja bersifat kejahatan atau peristiwa yang tidak dibenarkan oleh hukum dan moral sehingga manusia/orang yang tadinya tidak mengerti modus operandi kejahatan tersebut tetapi dengan dia membaca di media massa dia dapat mengetahui termasuk modus operandi kejahatan tersebut, sehingga orang tersebut mengikuti dan mempraktekan kejahatan tersebut. Dalam dunia yang tidak mengenal batas ini, perilaku yang tidak dibenarkan oleh hukum dan moral seperti perdagangan orang/*human trafficking* dengan cepat melalui media sosial menyebar keseluruh pelosok dunia. Sebenarnya masalah perdagangan orang ini bagi manusia yang mempunyai budi pekerti adalah hal yang positif dalam memberikan pendidikan dan pelajaran kepada diri sendiri dan orang lain, agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan tersebut. Namun bagi manusia yang budi pekerti kurang baik, maka *modus operandi* perdagangan orang itu dapat dijadikan pekerjaan dalam meningkatkan ekonominya.

Isu mengenai perdagangan orang terus diekspos dan dibicarakan dari waktu ke waktu, sebab masalah perdagangan orang/*human trafficking* sudah sangat mengakar dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari¹⁵³. Indonesia juga tidak luput dari isu perdagangan orang dan sudah merupakan acuan yang sangat serius, sebab dalam masmedia baik media elektronik maupun media cetak diekspos bahwa setiap tahun, ribuan anak dan perempuan Indonesia yang berusia produktif menjadi korban perdagangan manusia/*human trafficking*.

Perdagangan orang jika dilihat dari perspektif sejarahnya sudah terjadi sejak dulu kala dimana pada saat itu perbudakan itu menjadi sesuatu hal yang biasa dan wajar sebab belum ada regulasi yang mengatur perlindungan hak-hak asasi manusia seperti pada saat ini baik dalam latar Internasional, Regional maupun nasional. Pada masa modern ini masyarakat baik masyarakat internasional maupun masyarakat nasional telah menaruh perhatian dan kepedulian terhadap tindakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan perdagangan orang/*human trafficking*, dengan menetapkan dan mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan hak-hak asasi manusia.

Meskipun demikian tetap saja kejahatan perdagangan orang/*human trafficking* terjadi terus di seluruh dunia, dimana manusia dijadikan sebagai objek yang menyebabkan harkat dan martabat manusia tidak ada lagi. Data yang ekspos oleh *International organization for migration* tahun 2014, mencatat bahwa sebanyak 7192 (tujuh ribu seratus Sembilan puluh dua) orang warga Provinsi Nusa Tenggara

¹⁵³ Mahraus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung.

Timor teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang, di mana 82% (delapan dua persen) dari jumlah tersebut adalah perempuan usia produktif dan sisanya laki laki.¹⁵⁴

Kasus perdagangan orang/*human trafficking* di dunia cukup banyak, di Indonesia saja tercatat mencapai 1022 kasus dengan rincian 88,6% (delapan puluh delapan koma enam persen) korbannya adalah perempuan usia produktif, yang sebagian besar (52,9 persen) dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga dan sisanya dipaksa sebagai pekerja seks/pelacur¹⁵⁵. Korban perdagangan orang, dari perspektif hukum hak asasi manusia telah menjadikan manusia sebagai objek yang tidak punya hak, harkat, dan martabat kemanusiaannya lagi, pada hal mereka juga adalah makhluk ciptaan Tuhan yang termulia sama seperti kita juga.

PEMBAHASAN

1. Upaya Masyarakat Internasional Dalam Melindung, Memajukan dan Menegakkan Hak Asasi Manusia

Masyarakat Internasional telah menyadari bahwa dalam perjalanan sejarah, umat manusia berpotensi mengalami penderitaan dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan perdagangan orang/*human trafficking* yang sangat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan manusia. Atas dasar pemikiran itulah, maka masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1948 telah berhasil merumuskan dan menetapkan instrument hak asasi manusia yaitu Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Meskipun Deklarasi Umum Hak Asasi Perserikatan Bangsa Bangsa ini memuat norma norma yang tidak mengikat secara hukum (*soft law*), tetapi ini sudah menjadi langkah yang sangat positif dalam upaya melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia. Sebelum deklarasi umum hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa disusun dan ditetapkan, terlebih dahulu dalam piagam Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengatur upaya pemajuan perlindungan hak asasi manusia antara lain dalam mukadimah yang antara lain ditegaskan: demi memperteguh pada hak hak asasi manusia, pada harga dan derajat diri manusia, pada hak hak yang sama, baik laki laki maupun perempuan, dan bagi segala bangsa baik bangsa besar maupun bangsa kecil, dan demi membangun keadaan dimana keadilan dan penghargaan terhadap kewajiban yang timbul dari lain lain sumber hukum internasional dapat dipelihara.

Kemudian batang tubuh piagam Perserikatan Bangsa Bangsa juga mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia, antara lain dalam Pasal 1 ayat (3) ditentukan bahwa: Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan persoalan internasional lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak hak asasi manusia, dan kebebasan kebebasan .dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa atau agama. Selanjutnya dalam Pasal 13 ditentukan : Majelis umum memajukan kerja sama internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan

¹⁵⁴ [https://id.usembassy.gov>laporan tahun, diakses, tanggal08 Desember 2018](https://id.usembassy.gov>laporan%20tahun,%20diakses,%20tanggal08%20Desember%202018).

¹⁵⁵ *Ibid*.

membantu pelaksanaan hak hak manusia dan kebebasan kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Dalam Pasal 55 huruf c ditegaskan: memajukan penghargaan dan penghormatan atas hak hak asasi manusia serta kebebasan kebebasan dasar manusia tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa atau agama.¹⁵⁶ Sebagai tindak lanjut dari Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, masyarakat Internasional telah berhasil menyusun dan menyepakati Deklarasi umum Hak Asasi Manusia dan berbagai perjanjian Internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia. Salah satu diantara sekian banyak perjanjian internasional dimaksud adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Diskriminasi Against Women*) yang telah diterima oleh Majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1979.¹⁵⁷

Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menetapkan lingkup konvensi menentukan bahwa : istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti perbedaan, pengecualian, atau pelanggaran yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang mempunyai efek atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan, mereka yang didasarkan pada kesetaraan laki laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, sipil atau pun bidang lainnya.

Dalam protokol dari *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, *Perdagangan orang* itu didefinisikan sebagai: Prekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau bentuk bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau raktek praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.¹⁵⁸ Dari pengertian ini jelas bahwa Tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara terorganisir melalui jaringan sindikat yang terorganisir pula.

Menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Farhana antara lain adalah: Donald Cressey yang mengemukakan bahwa : kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang, yang mana dalam mendirikan pembagiannya kerja yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa. Di sisi lain Michael Malts mengemukakan bahwa Kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari

¹⁵⁶ H.A. Masyhur Effendi, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm.62 – 63.

¹⁵⁷ Rhona K.M. Smith dkk, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, hlm. 147 – 148.

¹⁵⁸ Fahana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 21

seorang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan yang ruang lingkupnya meliputi: kekejaman, pencurian, korupsi, monopoli ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban. Sedangkan Frank Hagan mengemukakan bahwa kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal, dengan kekuatan ilegal itu mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.¹⁵⁹

Dalam Pasal 6 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mengharuskan Negara untuk mengambil segala tindakan yang tepat untuk menindak segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan. Dari berbagai perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia termasuk konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan menunjukkan bahwa respon masyarakat internasional dan tentunya juga masyarakat regional dan nasional terhadap tindakan kejahatan perdagangan manusia/orang sangat positif sebagai suatu kejahatan yang menghilangkan harkat dan martabat kemanusiaan perempuan dan anak perempuan.¹⁶⁰

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan telah diratifikasi oleh banyak Negara termasuk Indonesia yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277. Dengan demikian masyarakat Internasional telah sungguh sungguh berupaya melindungi, memajukan dan menegakkan hak asasi manusia melalui berbagai perjanjian internasional. Persoalannya terletak pada bagaimana aksi masyarakat internasional dalam implementasinya. Untuk dapat berperan dalam mengimplementasikan norma norma dalam perjanjian internasional tersebut, maka Negara Negara harus menjadi Negara peserta dari perjanjian internasional tersebut melalui tindakan ratifikasi atau sejenisnya terdapat perjanjian internasional tersebut dengan demikian Negara tersebut terikat dan mempunyai tanggung jawab terhadap perjanjian internasional tersebut.

2. Upaya Indonesia Dalam Menghapus Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Keikutsertaan Indonesia sebagai Negara anggota/peserta dari berbagai konvensi/perjanjian internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia adalah di samping Indonesia sebagai Negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa dimana masyarakat internasional memandang perlu dan pentingnya penjabaran hak hak dan kebebasan dasar dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia melalui pembentukan instrument internasional yang mengikat secara hukum dan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, juga atas pertimbangan bahwa Indonesia

¹⁵⁹ Ibid. hlm. 20.

¹⁶⁰ Ibid, hlm 148.

adalah Negara hukum, di mana perjanjian internasional yang mengatur hak asasi manusia termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Juga sesuai dengan sifat Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga Negara Indonesia di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Sebagai tindak lanjut dari tekad Indonesia menjadi Negara pihak dari konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah di samping meratifikasi konvensi tersebut, juga Indonesia telah menetapkan dan memberlakukan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang undang ini ditentukan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang berkisar 3 (tiga) tahun dan denda 120.000.000 (seratus dua puluh juta) rupiah sampai 15 (lima belas) tahun dan denda 600.000.000.(enam ratus juta)rupiah. Jadi ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut penulis perlu dievaluasi lagi untuk lebih diperberat misalnya hukuman paling rendah 5 (lima) tahun dan denda paling rendah 300.000.000. (tiga ratus juta) rupiah dan paling tinggi hukuman seumur hidup dan denda 1.200.000.000.(satu milyar dua ratus juta) rupiah.

Perdagangan orang khususnya perempuan usia produktif dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, moral, harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, yang menghilangkan harkat dan martabat kemanusiaan perempuan terutama perempuan usia produktif dan anak, mereka diperlakukan sebagai objek untuk berbagai kepentingan pelaku. Kejahatan perdagangan orang/*human trafficking* terdiri dari berbagai tindakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan orang yang menentukan: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Perekrutan adalah tindakan yang meliputi: mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan , atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Penjeratan utang adalah perbuatan

menempatkan orang dalam status atau keadaan menjamin dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa peribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.¹⁶¹

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapat keuntungan baik material maupun immaterial. Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua pelacuran dan percabulan.¹⁶²

Berdasarkan bukti empiris, perempuan usia produktif dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan dengan berbagai cara yang pada hakikatnya tidak dimengerti oleh korban bahwa hal itu adalah bagian dari tindak pidana perdagangan orang, apalagi dijanjikan dengan gaji yang cukup besar jumlahnya.

Banyak bentuk perdagangan orang/*human trafficking* yang dialami oleh perempuan usia produktif dan anak-anak. Ada bentuk kerja paksa seks dan eksploitasi seks, pada hal oleh pelaku, mereka dijanjikan akan diperkejakan sebagai buruh migrant, sebagai pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko atau pekerjaan lain yang tidak membutuhkan keahlian, tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks. Juga ada yang dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga baik di dalam maupun di luar negeri tetapi pada akhirnya mereka dipaksa sebagai pekerja seks.

Pemerintah Indonesia tidak mengumpulkan data komprehensif mengenai jumlah korban perdagangan orang. Komisi Perlindungan anak secara resmi mengidentifikasi ada 293 orang yang diduga menjadi korban perdagangan anak. Beberapa Lembaga swadaya masyarakat lokal memperkirakan selama tahun 2017 sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) anak dieksplorasi untuk perdagangan seks.¹⁶³

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan usia produktif dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan oknum penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan perdagangan orang

¹⁶¹ Pasal 1 angka 9, 10, 11, 12, dan 15, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁶² Baca Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁶³ <http://id.usembassy.gov>>laporan, diakses 1 Desember 2018.

memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah/daerah dalam negeri tetapi juga antar Negara. Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang harus ada kerja sama antara Negara. Namun khusus di Indonesia harus ada kerja antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, sebab tanggung jawab dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang adalah tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Indonesia.

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesai semakin meningkat kuantitasnya maupun kualitasnya. Berdasarkan data bahwa selama tahun 2016 terdapat 194 (seratus Sembilan puluh empat) orang menjadi korban perdagangan orang.¹⁶⁴ Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang tahun 2016 terdapat 92 (Sembilan puluh dua) orang yang menjadi korban perdagangan orang¹⁶⁵. Pada hal Indonesia sebagai Negara hukum telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang mengatur hak asasi manusia dan juga telah menetapkan dan memberlakukan berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur hak asasi manusia. Bahkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat 10 (sepuluh) pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan : ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman,dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik.

Anak dan perempuan telah diakui sebagai kelompok yang lemah sehingga dalam konteks hak asasi manusia mereka diperlakukan secara khusus yaitu hak anak dan hak perempuan adalah hak asasi manusia. Dalam Pasal 45 Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa : Hak wanita dalam undang undang ini adalah hak asasi manusia. Dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan: Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepeningannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.¹⁶⁶

Kejahatan perdagangan orang telah menyebabkan banyak orang yang menjadi korban dan dari yang menjadi korban tersebut, sebagian besar adalah perempuan usia produktif, dimana perempuan itu mempunyai hak khusus yang melekat pada dirinya dikarenakan mempunyai fungsi reproduksi karena itu perempuan mendapat perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksinya yaitu pelayanan kesehatan

¹⁶⁴ <http://m.republika.co.id>hukum>, diakse 1 Desember 2018.

¹⁶⁵ <http://www.rappler-com.id>berita>hukum>, diakses 1 Desember 2018.

¹⁶⁶ Baca Pasal 49 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan menyusui anak. Atas pemikiran kita sependapat bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan yang sangat kejam, karena di samping melanggar hukum dan moral, melanggar hak, harkat dan martabat manusia, juga menempatkan para korban tindak pidana perdagangan orang sebagai objek yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan terutama perempuan produktif yang mempunyai fungsi reproduksi.

Apa saja yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang terutama di Indonesia? Menurut Prof. Darmayanti Lubis bahwa factor factor penyebab terjadinya perdagangan orang terutama perempuan usia produktif dan anak anak antara lain adalah: 1. Faktor kurangnya kesadaran dan konsep berfikir yang salah pada masyarakat; 2. Faktor kemiskinan yang memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategis penopang kehidupan mereka termasuk memperkerjakan anak anaknya karena jeratan utang; 3. Ingin cepat kaya. Faktor ini menurut saya tentunya bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang bukan korbannya. 4. Faktor kebiasaan dan budaya¹⁶⁷. Faktor ini menurut saya adalah kebiasaan masyarakat yang ingin melihat dunia lain di luar dunia yang menjadi tempat tinggalnya. Penting bagi mereka adalah merantau untuk melihat dan menikmati kondisi riil di dunia lain di luar tempat tinggal mereka semula dan ini sudah menjadi sifat dan karakter anak muda tanpa memperhitungkan resiko yang akan dialami nanti di dunia baru tersebut. Karena itu sangat diperlukan peranan pemerintah dan masyarakat terutama orang tua dan keluarga dekat untuk memberikan pemahaman kepada calon korban perdagangan orang bahwa merantau secara illegal sangat besar ancam bahayanya bagi jiwa dan raga mereka.

PENUTUP

Perdagangan orang yang sebagian korbanya adalah perempuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara terorganisir melalui jaringan sindikat yang rapi an terorganisir pula yang kegiatannya dilakukan antar Negara, antar wilayah/daerah dalam suatu Negara.

Perdagangan orang adalah kejahatan yang sangat kejam karena menempatkan manusia terutama perempuan usia produktif yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sebagai objek yang tidak mempunyai hak, harkat dan martabat.

Faktor penyebab maraknya perdagangan orang adalah : factor kesadaran hukum dan cara berfikir masyarakat yang salah, Faktor kemiskinan, factor ingin cepat kaya, dan factor budaya dan kebiasaan masyarakat.

Karena itu upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan orang adalah kewajiban semua Negara, kewajiban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan kewajiban masyarakat. Untuk keperluan itu sangat penting kerja sama antar Negara, antar pemerintah dan masyarakat suatu Negara dalam mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan orang agar para korban dan calon korban kejahatan perdagangan orang tetap sebagai subjek yang mempunyai hak , harkat dan martabat sebagai anugerah Tuhan kepada mereka.

¹⁶⁷ .<https://m.republika.com.id/berita-dpd>>...diakses tanggal 09 Desember 20018.

REFERENSI

Buku-buku

Ali Mahraus dan Pramono Bayu Aji, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Jakarta, 2011.

Effendi H.A. Masyhur, *Hak Adasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1994.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2010.

Smith Rhona M.K. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 265, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 3886.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Internet

<http://id.Usembassy.go>laporan>, diakses tanggal 01 Desember 2018.

<http://m.republika.com.id>hukum>, diakses tanggal 01 Desember 2018.

<http://www.rappler-com.id>berita>hukum>, diakses tanggal 01 Desember 2018.

<https://m.republika.com.id>berita dpd>>, diakses tanggal 09 Desember 2018`